



PUTUSAN

Nomor 40 P/HUM/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 6 ayat (5) *Juncto* Pasal 7 ayat (5) *Juncto* Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **ALFA JULIATO GUMILANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Usman RW: 012/011, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **MUHAMAD YAHYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Cipinang Pulo, RT/RW: 007/012, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. HEDY CHRISTIYONO NUGROHO, S.H.;
2. R. HERISUKRISNO, S.H.;
3. PRADNANDA BERBUDY, S.H.;
4. ACHMAD DEVA PERMANA;

Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Advokat Magang pada Tim Pembela Kretek berkantor di Jalan Tebet Barat Dalam IV E Nomor 24, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2011;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Oktober 2011 dan diregister dengan Nomor 40 P/HUM/2011 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 6 ayat (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 7 ayat (5) *Juncto* Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG;

Kewenangan Mahkamah Agung RI dalam memeriksa perkara ini adalah berdasarkan pada ketentuan pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 *Juncto* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Kewenangan untuk melakukan uji materiil Mahkamah Agung RI tersebut, hanyalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang (*judicial review*) sesuai kewenangan atributifnya, sebagaimana diatur dalam pasal 24A ayat (1) UUD 1945 *Juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Juncto* pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* pasal 31 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Pasal 31A ayat (1) s.d. ayat (4) Undang-Undang Nomor 3-Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta pasal 1 ayat (1) s.d. (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;

Fakta mana, dalam perkara ini, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok nyata memenuhi kualifikasi sebagai objek uji materiil menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON (*LEGAL STANDING*);

Menurut ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa:

Ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-



undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Berdasarkan penjelasan Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perorangan adalah:

“Orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”;

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dimaksud dengan permohonan keberatan adalah:

“Suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dimaksud dengan pemohon keberatan adalah:

“Permohonan keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang”;

Berkaitan dengan permohonan *judicial review* dalam kasus ini vide (lampiran surat kuasa khusus), nyata bersesuaian dengan:

Fakta mana, Para Pemohon, adalah perokok, Pemilik/Penangguna Jawab Gedung tempat kerja dan Perorangan yang bekerja pada suatu instansi swasta/negeri yang semuanya adalah Warga Negara Indonesia khususnya warga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menganggap bahwa berlakunya Pasal 6 ayat (5) (sepanjang mengenai kata “dapat”), Pasal 7 ayat (5) (sepanjang mengenai kata “dapat”), dan Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;



Fakta mana pula, pemohon juga menganggap hak konstitusionalnya potensial dirugikan dengan berlakunya Pasal 6 ayat (5) (sepanjang mengenai kata "dapat"), Pasal 7 ayat (5) (sepanjang mengenai kata "dapat"), dan Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok; Dengan demikian, maka jelaslah bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini;

III. ALASAN PERMOHONAN UJI MATERIIL;

Bersesuaian dengan Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang berbunyi:

"Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

A. OBJEK PERMOHONAN;

Para Pemohon, mengajukan uji materiil terhadap berlakunya:

1. Pasal 6 ayat (5) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok menyebutkan:

"Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan Merokok";

2. Pasal 7 ayat (5) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok menyebutkan:

"Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan Merokok";

3. Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah



Khusus Ibu Kota Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok yang menyebutkan:

“Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, apabila terbukti tidak memiliki komitmen, tidak membuat penandaan, tidak melakukan pengawasan Kawasan Dilarang Merokok dan membiarkan orang merokok di Kawasan Dilarang Merokok dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa;
- c. Penghentian sementara kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin”;

B. ALASAN PERMOHONAN;

Adapun keberatan-keberatan Para Pemohon terkait terbitnya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok tersebut, antara lain:

1. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, bertentangan atau *a contrario* dengan Pasal 13 *Juncto* Pasal 24 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, yang berbunyi:

Pasal 13 berbunyi:

- (1) Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok;
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja harus menyediakan tempat khusus untuk merokok serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok;
- (3) Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan:
 - a. Lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara



fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama;

- b. Dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 24:

- (1) Pengelola gedung umum bertanggungjawab terhadap kualitas udara di dalam ruangan yang menjadi kawasan umum;
 - (2) Pengelola gedung umum wajib mengendalikan pencemaran udara di dalam ruangan parkir kendaraan bermotor;
 - (3) Bentuk tanggung jawab dan kewajiban bagi pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
2. Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, tidak bersesuaian dengan kaidah-kaidah normatif, yang terdapat dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 8 dan 97 *Juncto* penjelasan Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f, g dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi:

Pasal 4

Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya;

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;



- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan;

Pasal 6

- (1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat C1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);



Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat;

Penjelasan Pasal 5 Huruf a

Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

Penjelasan Pasal 5 Huruf b



Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

Penjelasan Pasal 5 Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangannya;

Penjelasan Pasal 5 Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;

Penjelasan Pasal 5 Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Penjelasan Pasal 5 Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

Penjelasan Pasal 5 Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai



kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1), huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1), huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

Penjelasan Pasal 6 ayat (i), huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1), huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1), huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1), huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;



Penjelasan Pasal 6 ayat (1), huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1), huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1), huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1), huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

IV. ANALISIS YURIDIS;

1. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
Sejatinya, ketentuan Pasal 13 *Juncto* Pasal 24 Perda Nomor 2 tahun 2005 dimuka, terang merupakan ketentuan yang bersifat "memaksa", yang dalam penerapannya, tidak memungkinkan untuk dikesampingkan atau dikecualikan dan / atau ditafsirkan lain [di samping sifat lainnya yang interdependensi, limitatif non-interpretatif];
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2010, sebagaimana secara jelas dan nyata tertuang dalam konsiderannya, lahir untuk



melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 24 PERDA DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2005;

Faktanya, Peraturan Gubernur DKI Nomor 88 tahun 2010 tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pasal 13 dan Pasal 24 Perda DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2005. Pasal 13 ayat (2) PERDA Nomor 2 tahun 2005, yang menjadi dasar konsideran dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2010, menyebutkan dengan tegas adanya kata “harus” bagi pimpinan atau penanggungjawab tempat taman dan tempat kerja dalam menyediakan tempat khusus merokok. Akan tetapi, dalam rumusan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2010, yang dipergunakan adalah kata “dapat” dan bukan kata “harus”;

Hal mana dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian ‘harus’ adalah patut, wajib (tidak boleh tidak). Sedangkan pengertian ‘dapat’ adalah mampu, boleh, mungkin. Hal mana apa yang diatur dalam Perda Nomor 2 tahun 2005, berbeda dengan apa yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2010. Hal ini jelas menunjukkan adanya perbedaan makna yang sangat tegas antara apa yang diinginkan oleh Perda Nomor 2 Tahun 2005 dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2010;

Pasal 13 ayat (2) PERDA DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2005, berbunyi:

“Pimpinan atau penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja harus menyediakan tempat khusus untuk merokok serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok”;

Pasal 6 ayat (5) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2010, berbunyi:

“Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan merokok”;

Pasal 7 ayat (5) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2010, berbunyi:

“Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan merokok”;

Fakta mana pula, Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 88 tahun 2010 tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah



Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;

Bahwa Pasal 23 PP Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

“Pimpinan atau penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok”;

Dengan demikian, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, sepanjang berkaitan dengan kata “dapat” dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (5) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak dapat diberlakukan dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 *Juncto* Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, berbunyi:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, berbunyi:

“Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;

2. Pelanggaran Asas Kemanusiaan;

Rokok merupakan produk legal yang keberadaannya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Demikian halnya dengan kegiatan merokok adalah tindakan sah (legal) yang dilindungi oleh Undang-undang. Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan memberikan batasan terhadap unsur kebolehan dari kegiatan merokok; Dengan demikian, merokok adalah salah satu kegiatan yang merupakan hak tiap-tiap orang atau individu, sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Jaminan hak tiap-tiap orang secara tegas diatur dalam UUD 1945, di mana disebutkan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1), berbunyi:



“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perundangan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Pasal 28G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

Pasal 28H ayat (2):

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;

Pasal 28I ayat (2):

Ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

Pasal 28I ayat (4):

Ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”;

Pasal 28J ayat (1):

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;

Bahwa Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia, di mana dalam Undang-Undang HAM disebutkan dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan:

Pasal 3 ayat (2), berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Pasal 3 ayat (3), berbunyi:



“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”;

Pasal 4, berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”;

Penjelasan Pasal 4, berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapapun” adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan”;

Pasal 5 ayat (1), berbunyi:

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”;

Pasal 29 ayat (2), berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada”;

Pasal 30, berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana Saja ia berada”;

Fakta mana, bahwa kata ‘dapat’ dalam rumusan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2010, mengandung atau memberikan tafsir bahwa Pimpinan Lembaga dan/atau badan “tidak wajib/tidak harus” untuk menyediakan tempat khusus merokok bagi perokok sebagai kawasan merokok;

Pemberlakuan dan penerapan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2010, mengakibatkan tidak adanya jaminan atas perlindungan Hak Asas manusia dan jelas merugikan hak konstitusional tiap-tiap orang untuk melakukan kegiatan merokok;



Dengan demikian, materi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2010, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga melanggar asas kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (l) huruf b, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berbunyi:

Pasal 6 ayat (1), huruf b:

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

3. Pelanggaran asas "Kepastian" dan asas "dapat dilaksanakan";

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, Pasal 27 menyebutkan bahwa:

"Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terbukti tidak memiliki komitmen, tidak membuat penandaan, tidak melakukan pengawasan Kawasan dilarang merokok dan membiarkan orang merokok di kawasan Dilarang Merokok dapat dikenakan sanksi administrasi berupa":

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa;
- c. Penghentian sementara kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin;

Pasal 6 ayat (5) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2010, berbunyi:

"Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan merokok"

Pasal 7 ayat (5) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2010, berbunyi:

"Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan



merokok”;

Fakta mana, Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2010 sebagaimana dimuka, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu pasal 13 Perda Nomor 2 tahun 2005 dengan Pasal 6 ayat (5) *Juncto* Pasal 7 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2010;

Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, materi pengaturan dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2010, jelas-jelas bertentangan satu sama lain yaitu Pasal 6 ayat (5) *Juncto* Pasal 7 ayat (5) bertentangan satu sama lain dengan pasal 27 Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2010;

Fakta mana pula, pasal 27 secara tegas memberikan sanksi administratif terhadap pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kawasan larangan merokok, termasuk atau meliputi tempat kerja, apabila terbukti tidak memiliki komitmen, tidak membuat penandaan, tidak melakukan pengawasan Kawasan dilarang merokok dan membiarkan orang merokok di kawasan Dilarang Merokok;

Fakta mana pula, Pasal 6 ayat (5) *Juncto* Pasal 7 ayat (5) tidak ada satu keharusan bagi pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja untuk menyediakan tempat khusus merokok, yang juga berarti bahwa komitmen, membuat penandaan, pengawasan dan pelarangan terhadap orang merokok adalah suatu yang tidak bersifat wajib (fakultatif), sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 ayat (5) *Juncto* Pasal 7 ayat (5), bahwa: “.....dapat menyediakan....”;

Pertentangan antara pasal-pasal tersebut berdampak pada sulitnya pelaksanaan dan penerapan Pasal 27 secara konsekuen, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

Lebih jauh lagi, apabila pasal 27 diterapkan, padahal pasal ini bertentangan satu sama lain dengan pasal 6 ayat (5) *Juncto* Pasal 7 ayat (5) sebagaimana diterangkan dimuka, hal ini dapat berdampak luas, dalam bidang kehidupan masyarakat;

Fakta mana pula, sanksi yang dikenakan berdasarkan pasal 27 huruf c dan huruf d yakni penghentian sementara usaha dan pencabutan izin usaha, yang tentunya akan menimbulkan pengangguran;

Terhadap penerapan pasal 27 yang tidak berdasarkan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijelaskan di muka, akan berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon yakni “hak atas pekerjaan dan



penghidupan uang layak bagi kemanusiaan”;

Jaminan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak secara tegas diatur dalam UUD 1945, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2):

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

Pasal 28D ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan:

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak;
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya;

Pasal 2 ayat (2), Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) menyebutkan:

Pasal 2 ayat (2), berbunyi:

“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun seperti terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya”;

Pasal 4 berbunyi:



“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa dalam pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara tersebut hanya boleh mengenakan pembatasan hak tersebut sedemikian rupa hanya sebagaimana ditentukan oleh hukum, sejauh hal ini sesuai dengan sifat hak yang bersangkutan, dan semata-mata dengan maksud untuk memajukan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis”;

Pasal 6 ayat (1), berbunyi:

“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, yang mencakup hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak tersebut”;

Pasal 11 ayat (1), berbunyi:

“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang dan papan, dan perbaikan kondisi hidup yang terus menerus. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak tersebut, dengan mengakui arti penting yang esensial dari kerja sama internasional yang didasarkan pada kesepakatan sukarela”;

Dengan demikian, Pasal 27 Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2010, terbukti melanggar asas kepastian hukum dan asas “dapat dilaksanakan”, sebagaimana Pasal 5 huruf d serta Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 5 huruf d berbunyi:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi”:

Huruf d: dapat dilaksanakan;

Dalam penjelasan Pasal 5 huruf d Yang dimaksud dengan asas “Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis”;



Pasal 6 ayat (1) huruf i:

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

i. ketertiban dan kepastian hukum;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (5) (sepanjang kata 'dapat') Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pencemaran Udara, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 146 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 27 huruf c dan d Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Pasal 38 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf i Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;

4. Menyatakan materi muatan dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (5) (sepanjang kata 'dapat') Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 pembahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan materi muatan dalam Pasal 27 huruf c dan d Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 pembahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok adalah tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pencemaran Udara, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UUD 1945;
7. Menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon (Bukti P-01);
2. Fotokopi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 (Bukti P-02);
3. Fotokopi Peraturan Daerah Peraturan Daerah (PERDA) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pencemaran Udara (Bukti P-03);
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Bukti P-04);
5. Fotokopi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azas» Manusia (Bukti P-05);
6. Fotokopi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Bukti P-06);
7. Fotokopi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Poiiitical Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Bukti P-07);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-08);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 11 Juni 2012 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 36/PER-PSG/VI/40/HUM/TH.2011, tanggal 11 Juni 2011, namun terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 6 ayat (5) *Juncto* Pasal 7 ayat (5) *Juncto* Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok (vide bukti P-02);

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah obyek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya, dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 6 ayat (5) *Juncto* Pasal 7 ayat (5) *Juncto* Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji obyek keberatan Hak Uji Materiil *in litis*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Alfa Juliato Gumilang dan Muhamad Yahya, dalam kapasitasnya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang merasa kepentingannya dirugikan atas pemberlakuan Pasal 6 ayat (5) *Juncto* Pasal 7 ayat (5) *Juncto* Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 (objek HUM);
- Bahwa Para Pemohon, adalah perokok, Pemilik/Penanggung Jawab Gedung tempat kerja dan Perorangan yang bekerja pada suatu instansi swasta/negeri yang semuanya adalah Warga Negara Indonesia



khususnya warga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menganggap bahwa berlakunya Pasal 6 ayat (5) (sepanjang mengenai kata "dapat"), Pasal 7 ayat (5) (sepanjang mengenai kata "dapat"), dan Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mengajukan keberatan hak uji materiil (HUM) ke Mahkamah Agung agar Pasal 6 ayat (5) *Juncto* Pasal 7 ayat (5) *Juncto* Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil Pemohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena terdapat korelasi hak dan kewajiban para Pemohon dengan berlakunya Pasal 6 ayat (5) *Juncto* Pasal 7 ayat (5) *Juncto* Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*, sehingga memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 6 ayat (5) *Juncto* Pasal 7 ayat (5) *Juncto* Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok bertentangan atau tidak dengan peraturan



perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pencemaran Udara, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 146 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 27 ayat (1);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena Pasal 6 ayat (5) *Juncto* Pasal 7 ayat (5) *Juncto* Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 secara yuridis merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 13 dan Pasal 24 Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005;
- Bahwa pemberian delegasi pengaturan lebih lanjut dari Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tersebut dengan Peraturan Gubernur, memberikan kewenangan kepada Penerima Delegasi (Gubernur) untuk membuat aturan yang lebih rinci dan operasional. Aturan lebih lanjut harus sejalan dengan peraturan yang memberikan delegasi, namun masih terbuka kewenangan untuk menetapkan norma yang sesuai dengan pertimbangan sendiri dan keadaan (fakta) yang ada;
- Bahwa perbedaan kata "harus" dalam Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tersebut dengan kata "dapat" dalam Peraturan Gubernur objek permohonan HUM, tentunya dibolehkan karena Penerima Delegasi harus mempertimbangkan kebutuhan senyatanya di masyarakat dan kondisi pemerintah sebagai pelaksana aturan tersebut;
- Bahwa rumusan dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (5) serta Pasal 27 Peraturan Gubernur DKI Jakarta *a quo* menggunakan kata "dapat" yang mengandung makna yang bersifat alternatif, sedangkan dalam rumusan ketentuan Pasal 13 *juncto* Pasal 24 Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 mempergunakan kata "harus" yang bersifat imperatif;



- Bahwa kata “dapat” dalam rumusan Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (5) serta Pasal 27 hendaknya dibaca “wajib atau harus” yang bersifat mengikat sebagaimana rumusan yang termuat dalam Pasal 13 *juncto* Pasal 24 Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005;
- Bahwa oleh karena kata “dapat” dalam rumusan Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (5) serta Pasal 27 harus dibaca “wajib atau harus” yang bersifat mengikat sebagaimana rumusan yang termuat dalam Pasal 13 *juncto* Pasal 24 Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005, dengan demikian pengujian Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (5) serta Pasal 27 Peraturan Gubernur DKI Jakarta *a quo* terhadap ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan; Pasal 3 ayat (2) dan (3); Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 2 ayat (2), Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 6 ayat (5) *Juncto* Pasal 7 ayat (5) *Juncto* Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok yang menjadi objek HUM tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dengan demikian alasan-alasan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: ALFA JULIATO GUMILANG dan MUHAMAD YAHYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, maka Para Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: 1. **ALFA JULIATO GUMILANG**, 2. **MUHAMAD YAHYA**, tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>989.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2011